

PUBLIK

Dipekerjakan Selama Lima Bulan, Dua Mantan Aparat Desa Sihiong Tak Dapatkan Hak Gaji

Karmel - TOBA.PUBLIK.CO.ID

Jan 19, 2022 - 16:16



TOBA-Lima bulan dipekerjakan sebagai Aparat Desa di Kecamatan Bona Tua Lunasi Kabupaten Toba, Dua orang Mantan Aparat Desa Sihiong belum pernah

menerima Gaji atau (Honoraria) dikarenakan peraturan yang berubah-ubah

Kedua mantan Aparat Desa Sihiong tersebut dinyatakan lolos sebagai Perangkat Desa Sihiong oleh panitia penjurian berdasarkan peraturan, namun beberapa bulan kemudian pengangkatan kedua mantan Aparat Desa Sihiong dianggap cacat hukum dan hingga kini hanya bisa pasrah

Permasalahan ini juga telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toba dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Toba akan tetapi hingga saat ini tidak ada solusi untuk penyelesaian," Sebut Purnama Manurung, Selasa (18/01/2022)

Purnama Manurung juga menjelaskan, bahwa dirinya dan temannya satu lagi sudah berkeja sebagai Aparat Desa Sihiong sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dan sudah menaati aturan selama lima bulan, terhitung mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan akhir Desember 2020 .

"Namun hingga sekarang gaji saya dan satu lagi rekan saya belum pernah terima gaji "padahal saya beserta yang lainnya berharap gaji itu bisa turun, agar bisa meringankan beban kebutuhan hidup di masa sulit Pandemi Covid-19 seperti ini.

Purnama juga menyampaikan, Dipertengahan atau akhir Desember 2020 yang lalu, gaji atau upah bisa kami dapatkan, akan tetapi pembayaran gaji ditangguhkan dikarenakan pengangkatan atau pelantikan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sihiong dianggap cacat hukum di karenakan saat penjurian menggunakan aturan PERBUP," Ujar Purnama dengan nada kesal.

Sementara itu, Kepala Desa Sihiong Robert Sitorus menjelaskan, Saat perekrutan Perangkat Desa Sihiong yang dibentuk panitia penjurian dan panitia penjurian bekerja untuk menyeleksi dan keluarlah hasilnya dengan meloloskan dua orang calon Perangkat Desa.

Setelah hasil seleksi didapatkan, lalu dilaporkan kepada Camat Bona Tua Lunasi dan memberikan rekomendasi untuk pengangkatan atau dilantik, akan tetapi setelah dilakukan pelantikan terjadi dilema dimana peserta seleksi yang kalah menuntut dan menyatakan hasil seleksi tersebut tidak sah

"Kemudian Camat Bona Tua Lunasi Hulman Sitorus membatalkan rekomendasi tersebut," Sebut Robert

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP& PA) Henri Silalahi mengatakan bahwa perekrutan atau pun penjurian perangkat desa di Desa Sihiong awalnya di Tahun 2019. (LGL)